

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang saat ini merupakan negara maju, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai Negara maju yaitu: pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar ke-5 didunia dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Berdasarkan usaha pembinaan dan pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia, akibatnya kemampuan dan kemauan dari sumber daya manusia masih tergolong kurang. Pengembangan permukiman perkotaan di Indonesia terhambat oleh permasalahan permukiman kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan kumuh baru apabila tidak ditangani secara intensif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh perkotaan muncul disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan masyarakat untuk bisa bersaing menjangkau dan memiliki segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di jelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

penduduk yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota. Mengingat pencapaian yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi berbagai pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Permukiman kumuh diantaranya disebabkan karena buruknya sistem sanitasi permukiman, sarana dan prasarana lingkungan perumahan belum terpenuhi, terutama sistem drainase dan limbah rumah tangga serta persampahan skala lingkungan

Pemenuhan standar lingkungan yang memenuhi standar hidup sehat masih perlu ditingkatkan di kabupaten karimun khususnya Baran Barat, melalui penyediaan jalan lingkungan serta Menangani fenomena permukiman kumuh, maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Keterlibatan pemerintah dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu termasuk di dalamnya upaya yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat.

Dari Permasalahan di atas, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hadir menjadi penengah antara program yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dan juga merealisasikan bersama masyarakat sekitar. Kehadiran Badan Keswadayaan Masyarakat ditengah masyarakat membuat keberadaan masyarakat diakui dan persoalan masyarakat perlahan dapat dibenahi. Oleh karena itu, Badan Keswadayaan Masyarakat setempat harus

dapat bekerja sama bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam melaksanakan program pemerintah.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan salah satu institusi atau lembaga masyarakat berbentuk paguyuban, yang berkedudukan sebagai pimpinan kolektif di tingkat Desa atau Kelurahan yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif.

Tujuan terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat adalah membangun kembali nilai-nilai kemanusiaan dengan menciptakan solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat Badan Keswadayaan Masyarakat (Lestari & Sugiri, 2013, 34).

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan partisipatif. Badan Keswadayaan Masyarakat secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, dan secara umum ditujukan untuk pembangunan masyarakat kelurahan.

Kabupaten Karimun Adalah Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Yang Memiliki Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Penetapan Surat Keputusan Nomor: 188.B Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Karimun Di 6 Kawasan Dan 4 Kelurahan Dengan Total Luas 49,76 Ha.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2022 terkait dengan perumahan disebutkan masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani Di kawasan perkotaan masih terdapat pemukiman-pemukiman kumuh yang belum tertata dan tertangani.

**Gambar 1. 1** SK Bupati Karimun NO 188.B tahun 2014

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 188.B TAHUN 2014  
TENTANG PENETAPAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARIMUN

LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KARIMUN

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha) <sup>1</sup>
1	Desa Lakoan Barat	Karimunjaya	1,31
2	Desa Lakoan Timur	Karimunjaya	2,39
3	Desa Karat	Merak	1,31
4	Desa Timur	Merak	2,71

BUPATI KARIMUN  
*[Signature]*  
M. NUDDIN HASBIEN

*Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

Berdasarkan SK Bupati tentang penetapan lokasi kawasan kumuh, kabupaten karimun. Baran Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas wilayah kumuh 1,31 Ha. Oleh karena itu penyusunan dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang terfokus pada wilayah Kelurahan Baran Barat dengan menggambarkan kondisi terkait Kekumuhan.

Dalam menganalisa permasalahan diatas, dalam menyusun sebuah konsep perencanaan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang disusun pada Kelurahan Baran Barat nantinya akan mencakup permasalahan, penyebab penanganan dari aspek terkait yaitu penataan

bangunan dan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan, peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat kelurahan baran barat, peningkatan pembangunan sanitasi lingkungan kelurahan baran barat, peningkatan pengelolaan persampahan kelurahan baran barat.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 1 Tahun 2018 tentang pecegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kelurahan Baran Barat merupakan salah satu yang terpilih dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Program Kementerian terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang sedang dilaksanakan adalah Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), salah satunya merupakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Sehingga, terbentuknya Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) ini dibentuk agar mampu menggerakkan masyarakat dengan kesadaran, pemahaman dan kemauan dari masyarakat, karena masyarakat berperan sebagai subyek dalam sebuah pembangunan.

Kegiatan atau program pengentasan masalah pemukiman kumuh untuk kategori masyarakat golongan menengah kebawah melalui program pemerintah Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bermaksud untuk membangun

sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan tujuan terciptanya permukiman yang layak huni sesuai target nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitian dengan judul **“Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Baran Barat Kabupaten Karimun”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam implementasi program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Baran Barat, Kabupaten Karimun?
- b. Apa saja faktor penghambat Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Baran Barat Kabupaten Karimun ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk Mengetahui Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Baran Barat, Kabupaten Karimun.

b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Implementasi Program KOTAKU Di Kelurahan Baran Barat, Kabupaten Karimun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Pengkajian terhadap Peran badan keswadayaan dalam implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) tentunya akan bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara. Berdasarkan fenomena itulah kemudian dapat diuraikan, manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat berkontribusi konstruktif terhadap Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Administrasi, khususnya di bidang Administrasi Negara.

2. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai peran dalam implementasi program Kota Tanpa kumuh(KOTAKU).

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Menyebarkan informasi serta masukan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) khususnya di Baran Barat.
2. Hasil penelitian ini ditransformasikan kepada para *stakeholder* pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak.

